

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK 07 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DI PT. EKASURYA SEJATI DAN PT. VERONIKA PRIMA SANITA**

**Suryamah, Jayana Salesti Dan Ravika Permata Hati**  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan

### **ABSTRAK**

*Penelitian mengenai analisis penerapan PSAK 07 tentang pengungkapan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa antara induk dan anak perusahaan telah dilaksanakan di PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita yang beralamat di komplek anugerah Jalan Putri Hijau No. 03, Batu Aji – Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan PSAK 07 yang terjadi pada perusahaan yang memiliki anak perusahaan untuk menguji kelayakan dan kelaziman usahanya.*

*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut resmi, didalam PSAK 07 yang berisi tentang pengungkapan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan pedoman bagi induk dan anak perusahaan yang memiliki besar kemungkinan melakukan transaksi hubungan istimewa untuk mengatur laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan.*

*Dalam hal ini induk dan anak perusahaan harus mengikuti peraturan yang tercantum dalam PSAK 07 dalam menjalankan usahanya, namun ada kalanya perusahaan tidak mencatat dan memposting transaksi sesuai dengan peraturan PSAK 07. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan laporan keuangan pada perusahaan.*

*Dengan menerapkan PSAK 07 pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, maka perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan baik itu dari pihak pemegang saham ataupun Manajemen.*

*Dalam Skripsi ini penulis membahas bagaimana penerapan pencatatan transaksi hubungan istimewa yang terjadi pada induk dan anak perusahaan di tinjau dari Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 07, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang di sebabkan oleh transaksi hubungan istimewa dapat ditemukan solusi yang tepat, maka dari itu penulis berusaha untuk dapat menemukan permasalahan yang terjadi di kedua perusahaan tersebut.*

*Kata Kunci : Transaksi Keuangan, Laporan L/R, Neraca*

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu kesepakatan atau pengaturan strategi bisnis yang dilakukan oleh sebuah induk perusahaan terhadap anak perusahaannya atau pihak-pihak yang

saling tidak bebas satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu. Unsur kesepakatan dalam menentukan harga transaksi adalah hal yang paling menjadi perhatian yang sangat serius baik dari dalam kalangan dunia bisnis maupun dari pihak otoritas perpajakan, karena kesepakatan dalam penentuan harga dapat membawa dampak keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait (stakeholder). *Stake holder* yang perlu mendapat informasi yang transparan dari transaksi di atas antara lain, investor, kreditor dan pemegang saham. Karena ini adalah keharusan yang ditetapkan di PSAK Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam PSAK Nomor 7 ini ditekankan pelaksanaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) dalam melakukan transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding antara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Sama dan sebanding tidaklah dalam arti sama persis, akan tetapi terdapat batasan-batasan rentang yang wajar. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7, laporan keuangan harus mengungkapkan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang termasuk dalam pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah transaksi yang dilakukan dengan:

- Perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan
- Perorangan sebagai pemilik atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan.
- Anggota keluarga terdekat dari perorangan tersebut, dan

- Perusahaan yang dimiliki secara substansial oleh perorangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 07 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA” (STUDI KASUS DI PT. EKASURYA SEJATI DAN PT. VERONIKA PRIMA SANITA)

## 1.2. Rumusan Masalah

Dan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terlintas beberapa pertanyaan yang menjadi kerangka pemikiran penulis untuk melakukan penelitian ini dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis rumuskan sebagai berikut:“ Bagaimanakah penerapan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita di tinjau dari PSAK 07”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### 2.2. Landasan Teori

#### 2.2.1. Merger atau Akuisisi

Perkembangan perekonomian serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan terbatasnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha ternyata menimbulkan banyak permasalahan guna pengembangan usaha.Salah satu solusi untuk mencapai jalan keluar dari para pengusaha ini, terutama dalam memanfaatkan kondisi dengan sesama pelaku usaha adalah dengan melakukan penggabungan usaha (merger) atau pengambilalihan usaha (akuisisi).

Brian Coyle mengatakan bahwa suatu penggabungan usaha disebut merger jika :

- a. Tidak ada salah satu perusahaan pun yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih.
- b. Kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut.
- c. Kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki ukuran yang hampir sama, yang artinya tidak ada kombinasi asset antara satu perusahaan atas perusahaan yang lain.

Merger didefinisikan sebagai suatu keputusan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baik dengan menggunakan nama baru atau nama bersama yang disepakati. Pada dasarnya kesejahteraan para pengurus perusahaan sangat ditentukan oleh skala usaha perusahaan mereka. Jadi apabila skala usaha perusahaan diperbesar, maka para pengurus perusahaan akan mendapat nilai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Akuisisi di bagi menjadi 3 sudut pandang yaitu ;

- a. Dilihat dari sudut pandang pelaku akuisisi
- b. Dilihat dari sudut pandang objek akuisisi
- c. Dilihat dari sudut pandang kegiatan usaha

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Nomor 07

Secara Umum Pengungkapan Hubungan Yang Memiliki Hubungan istimewa menurut PSAK 07 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. PSAK 07 (Revisi 2009)

Perihal	PSAK 07 (Revisi 2009)
Ruang Lingkup	Mensyaratkan pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</li> <li>- Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</li> <li>- Anggota dekat orang-orang tersebut.</li> <li>- Kompensasi</li> <li>- Pengendalian</li> <li>- Pengendalian bersama</li> <li>- Anggota manajemen kunci</li> <li>- Pengaruh signifikan</li> </ul>
Pihak-pihak yang bukan sebagai pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua entitas yang mempunyai direksi atau personal manajemen kunci yang sama atau manajemen kunci tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain.</li> <li>- Dua venturer yang mempunyai pengendalian bersama atas suatu ventura bersama.</li> <li>- Departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor</li> </ul>

Pengungkapan	Mensyaratkan pengungkapan lebih jelas mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta syarat dan kondisinya.</li> <li>- Detail setiap garansi yang diterima dan diberikan.</li> <li>- Penyisihan piutang ragu-ragu</li> <li>- Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain</li> </ul>
	Pengungkapan pihak-pihak yang terkait yang diperlakukan setara dengan pihak dalam transaksi yang wajar ( <i>arm's length transaction</i> )
	Pengakuan beban selama periode berjalan atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
	Klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
	Nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak. Pihak yang paling mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas

	induk berikutnya yang paling pertama melakukannya ( <i>next most senior parent</i> ) juga harus diungkapkan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.2.3. Pengertian Transaksi Hubungan Istimewa

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diberikan definisi sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional”.

“Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan”.

“ Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian”.

Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa termasuk sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan di bawah pengendalian satu atau lebih perantara (*intermediaries*), perusahaan

asosiasi (*associated company*); perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat ; karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan.

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini sering digunakan. Metode ini juga sering digunakan untuk menentukan biaya pembelanjaan bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang independen, metode harga penjualan kembali (*resale price*) sering digunakan (juli 2003 : 42).

#### 2.2.5. Pengertian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding antara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Sama dan sebanding tidaklah dalam arti sama persis, akan tetapi terdapat batasan-batasan rentang yang wajar (Kusumah, 2010 : 28).

Batasan rentang wajar memang tidak diberikan batasan yang pasti, tapi kalau merujuk pada ketentuan umum seperti yang ditetapkan dalam PSAK, batasan



wajar dapat diartikan dalam batasan yang tidak material (*immaterial items*). Batasan ini dapat juga diartikan sebagai jumlah yang tidak signifikan terhadap keseluruhan transaksi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 43/PJ/2010 tanggal 6 November 2010 menetapkan batasan material adalah transaksi yang tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak perlu dilakukan penerapan prinsip penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, tetapi cukup dengan membukuan seperti cara biasa. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 43/PJ/2010 tanggal 6 November 2010 diatur langkah-langkah dalam penerapan-penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), sebagai berikut :


- a. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan;
- b. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat;
- c. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. Dalam langkah ini juga

ditentukan data pembanding yang berupa data pembanding internal dan eksternal. Data pembanding internal didapatkan dari data perusahaan sendiri atas transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, dan data eksternal adalah data perusahaan lain atas transaksi sejenis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Penetapan transaksi sejenis dilakukan dengan memperhatikan kondisi materialitas dan signifikan. Data pembanding internal lebih diprioritaskan penggunaannya dibandingkan data pembanding eksternal (Kusumah, 2010 : 28).

Dalam analisis kesebandingan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan yaitu karakteristik barang/harta dan jasa, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi usaha. Karakteristik barang dan jasa merupakan sifat fisik dan karakternya. Sifat ini harus dapat dibandingkan secara signifikan untuk mendapatkan data sebanding. Fungsi masing-masing pihak harus dapat mendeskripsikan apa kaitan penyerahan antar pihak tersebut, dapat dari rangkaian fungsi produksi sampai distribusi dan penyediaan jasa. Dalam melakukan penilaian dan analisis atas kontrak/perjanjian harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

### 2.3.Kerangka Pemikiran Penelitian



Dari Bagan diatas dapat diketahui bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 07 Merupakan pedoman, payom dan sekaligus pengcontrolan untuk PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika dalam menjalankan usahanya dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa diantara induk dan anak perusahaan tersebut wajib mengikuti peraturan yang terdapat di dalam PSAK tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak atau pun kedua belah pihak yang berkonsolidasi atau berelasi.

## **PEMBAHASAN DAN DATA HASIL PENELITIAN**

### **5.1 Analisis Data Hasil Penelitian**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institut resmi. Dengan kata lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan sebuah peraturan tentang prosedur akuntansi yang telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau institut resmi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang

berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan data ekonomi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu keutamaan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

a. Pengertian Transaksi Hubungan Istimewa menurut PSAK 07 Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diberikan definisi sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan

untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional”.

“Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan”.

Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa termasuk sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan di bawah pengendalian satu atau lebih perantara (*intermediaries*), perusahaan asosiasi (*associated company*); perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat ; karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan. Dalam Standar Laporan Keuangan Internasional juga mensyaratkan adanya pengungkapan (*disclosure*) jika terjadi transaksi hubungan istimewa sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini sering digunakan. Metode ini juga sering digunakan untuk menentukan biaya

pembelanjaan bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang independen, metode harga penjualan kembali (*resale price*) sering digunakan (juli 2003 : 42).

Pada umumnya PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi dalam pencatatan pelaporan akuntansi namun ada beberapa yang kurang wajar di temukan oleh penulis dalam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Hal ini di pengaruhi karena adanya hubungan istimewa antara PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita.

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan Sejauh mana penerapan pencatatan laporan akuntansi di PT. Ekasurya Sejati yang di tinjau dari PSAK 07 mengenai hubungan istimewanya dengan PT. Veronika Prima Sanita. Dilihat dari Ruang Lingkup yang tercantum dalam PSAK 07 (revisi 2009) yaitu “Mensyaratkan pengungkapan kompensasi terhadap anggota manajemen kunci”. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa Transaksi dan saldo pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha entitas diungkapkan dalam laporan keuangan entitas, sedangkan transaksi dan saldo intra kelompok usaha dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi kelompok. Anggota manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun tidak) dari entitas. Kondisi di PT. Ekasurya Sejati adalah manajemen kunci adalah pemegang saham merangkap sebagai pimpinan

perusahaan. Setiap bulan nya manajemen kunci mendapatkan kompensasi atau imbalan atau upah dari PT. Ekasurya Sejati. Kompensasi tersebut diantaranya :

- a. imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji dan kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, bagi hasil dan bonus (jika dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode) dan imbalan nonkeuangan (seperti perawatan kesehatan, perumahan, mobil dan barang atau jasa gratis atau disubsidi) bagi karyawan saat ini;
- b. imbalan pasca-kerja seperti pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pasca-kerja dan perawatan medis pasca-kerja;
- c. imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti masa kerja panjang (long-service leave or sabbatical leave), jubilee (perayaan masa kerja panjang) atau imbalan masa kerja panjang lainnya, imbalan cacat jangka panjang dan, jika tidak dibayar sepenuhnya dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode, bagi hasil, bonus dan kompensasi yang ditangguhkan;
- d. Pesangon pemutusan kontrak kerja; dan
- e. Pembayaran berbasis saham.

Sementara itu untuk pengungkapan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penulis menemukan beberapa hal dalam penelitiannya yaitu adanya ketidakwajaran dalam pengungkapan transaksi antara PT. Ekasurya Sejati terhadap PT. Veronika Prima Sanita. Penerapan pernyataan ini belum secara wajar dapat dikatakan telah diterapkan karena ada beberapa kondisi transaksi yang terjadi yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 07 ini diantaranya pembebanan biaya-biaya yang diperlukan oleh anak perusahaan masih ditanggung oleh induk perusahaan. Berikut

adalah tabel jurnal transaksi hubungan istimewa PT. Ekasurya Sejati dengan PT. Veronika Prima Sanita. Dari hasil penelitian ini penulis hanya dapat mengungkapkan sebagian dari beberapa pengungkapan yang terdapat di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 07. Transaksi yang mempunyai hubungan istimewa antara induk dan anak perusahaan adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut adalah beberapa tabel jurnal transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain apabila tidak memiliki hubungan yang istimewa. Jurnal transaksi ini menunjukkan bahwa induk perusahaan melakukan pengendalian terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Tabel.3 Jurnal Transaksi Pemakaian Listrik

Acc 6115 - Listrik & Air												
Tgl	No Jurnal	No invoice	Keterangan	nama supplier/ customer	acc no.		Original currency			Debit	Kredit	Saldo
					db	cr	USD	SGD	IDR			
01-Dec-12			Saldo									-
09-Dec-12	cp-011	PVR269	Bayar Subsidi Listrik bln Februari '13	VPS	6115	1111			3.000.000,00	383,84		383,84
30-Dec-12	t-025		Tagihan Listrik Pallet bln Maret '13	PLN	6115	2116,2			24.453.117,00	3.128,13		3.511,97
												3.511,97
												3.511,97
	6115		Total				-	-	27.453.117	3.511,97	-	3.511,97

Tabel diatas adalah tabel jurnal transaksi pembayaran pemakaian listrik yang terdapat pada induk perusahaan dimana anak perusahaan masih diberikan subsidi untuk pembayaran pemakaian listrik setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa beban pengeluaran anak perusahaan masih dikendalikan oleh induk perusahaan, tentunya hal ini akan mempengaruhi laporan keuangan anak perusahaan.



Tabel.4 Jurnal Transaksi Pemakaian perlengkapan Kantor


Acc 6110 - Perlengkapan Kantor												
Tgl	No Jurnal	No invoice	Keterangan	nama supplier/ customer	acc no.		Original currency			Debit	Kredit	Saldo
					db	cr	USD	SGD	IDR			
01-Dec-13			Saldo									-
01-Dec-12	cp-001	PVR242	Bayar Cetak form invoice NP no.08451 s/d 09450	Surya Wigen Perdana	6110	1111			140.000,00	17,86		17,86
04-Dec-12	cp-002	PVR247	Beli Pena, Manajemen file, tissue, Kertas HVS	Ekasindo Inti Semesta	6110	1111			405.000,00	51,68		69,54
06-Dec-12	cp-006	PVR257	Beli Perlengkapan Kebersihan	Gros Puri	6110	1111			88.800,00	11,36		80,90
06-Dec-12	cp-006	PVR257	Beli Staples, Management File w/ Office	Gros Puri	6110	1111			33.000,00	4,22		85,12
06-Dec-12	cp-006	PVR258	Beli Materai 6000* 50 L	kantor Pos	6110	1111			300.000,00	38,38		123,50
19-Dec-12	cp-016	PVR285	Beli Kaset w/Office	BZ	6110	1111			299.600,00	38,56		162,06
27-Dec-12	cp-022	PVR301	Bayar Pengurusan Dokumen Kayu	Isadorus	6110	1111			600.000,00	76,75		238,81
27-Dec-12	cp-022	PVR302	Beli Air Galon	Aquaviq	6110	1111			270.000,00	34,54		273,35
28-Dec-12	cp-024	PVR311	Beli Kertas Concert	Edukitt	6110	1111			5.000,00	0,64		273,99
30-Dec-12	t-030		Tagihan Sewa Mesin Foto copy inv . 0289 bin Mare	Asia Jaya Quality	6110	2111.2			723.960,00	92,61		366,60
	6110		Total						2.817.360	366,60		366,60

Tabel 2 menunjukkan bahwa pembelian perlengkapan atau peralatan kantor masih dibebankan kepada induk perusahaan, hal ini dikarenakan posisi kantor induk perusahaan dan anak perusahaan berada di tempat yang sama atau berdekatan, sehingga semua fasilitas dan perlengkapan masih dibebankan kepada induk perusahaan, namun hal ini berdampak tidak baik terhadap laporan keuangan kedua perusahaan tersebut.

Pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan gejala normal dalam perniagaan dan usaha. Misalnya, perusahaan seringkali melaksanakan kegiatannya secara terpisah-pisah melalui anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi, memperoleh kepentingan dalam perusahaan lain – untuk tujuan investasi atau untuk alasan perniagaan dalam proporsi yang cukup untuk mengendalikan atau melaksanakan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasi perusahaan penerima investasi (investee). Posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh hubungan istimewa dengan suatu pihak walaupun tidak terjadi sesuatu transaksi Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat mengakhiri hubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk perusahaan telah mengakuisisi suatu perusahaan lain yang berusaha dalam bidang perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdahulu. Di

samping itu, suatu tindakan dapat tertunda karena pengaruh yang signifikan dari pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikut serta dalam riset dan pengembangan. Pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang independen (*arm's length price*).

Beberapa hal-hal yang dapat mempengaruhi Laporan keuangan perusahaan diantaranya adalah Keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, berikut adalah flow yang melatarbelakangi pengaruh hubungan istimewa antara induk dan anak perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan.



b. Pengertian Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga” Laporan keuangan terdiri dari:

- a. Neraca, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban dan modal perusahaan.
- b. Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- c. Laporan arus kas, menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan dan investasi selama periode yang bersangkutan.
- d. Catatan atas laporan keuangan, menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.

#### c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang meliputi posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari suatu kelompok perusahaan, yang secara ekonomis dianggap merupakan satu kesatuan usaha. Para pengguna laporan keuangan pada umumnya ingin mengetahui dan mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari suatu kelompok perusahaan secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penyajian laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan informasi keuangan dari suatu kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi meskipun masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain.

#### 7. Mata Uang Pelaporan

a. Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah. Mata uang selain Rupiah dapat digunakan sebagai mata uang pelaporan apabila memenuhi kriteria mata uang fungsional. Laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang fungsional setelah mempertimbangkan indikator mata uang fungsional terhadap induk perusahaan dan tiap anak perusahaan.

b. Mata uang pencatatan induk perusahaan harus sama dengan mata uang pelaporan konsolidasi. Penjabaran laporan keuangan anak perusahaan ke mata uang fungsional pada laporan keuangan konsolidasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Aktiva dan kewajiban dijabarkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca;
- 2) Ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis;
- 3) Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata tertimbang;
- 4) Dividen diukur dengan menggunakan kurs tanggal pencatatan dividen tersebut;

5) Prosedur (1) sampai (4) di atas akan menghasilkan selisih penjabaran kembali yang disajikan dalam ekuitas sebagai “Selisih Penjabaran.”

c. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal anak perusahaan yang dikonsolidasi merupakan badan hukum di luar negeri konsolidasi dilaksanakan sebagai berikut:

1) Apabila kegiatan anak perusahaan merupakan bagian integral dari kegiatan perusahaan pelapor, maka laporan keuangan anak perusahaan dijabarkan seolah-olah transaksi di luar negeri tersebut merupakan transaksi perusahaan pelapor sendiri, yaitu dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.

2) Apabila kegiatan anak perusahaan bukan merupakan bagian integral dari kegiatan perusahaan pelapor, maka laporan keuangan anak perusahaan dijabarkan sebagai berikut:

a) Aktiva dan kewajiban baik moneter maupun non moneter dijabarkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca.

b) Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi.

c) Beda nilai tukar yang terjadi disajikan sebagai Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

1) Alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan

2) Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan tersebut berbeda maka laporan keuangan anak perusahaan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang:

- 1) Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 2) Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi.

Tabel. 5 Kartu Hutang

VERONIKA PRIMA SANITA /VPS (IDR)									
Date	Invoice	PO	Debet	Kredit	Saldo	Remark	Payment		
9-Aug-11	148	AA0077	Rp 12.490.000,00	Rp 12.490.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
22-Aug-11	154	AA0079	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
22-Aug-11	155	AA0080	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
21-Sep-11	170	AA0080	Rp 1.906.000,00	Rp 1.906.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
27-Sep-11	171	AA0105	Rp 10.150.000,00	Rp 10.150.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
18-Oct-11	183	AA0110	Rp 16.800.000,00	Rp 16.800.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
18-Oct-11	185	AA0113	Rp 1.050.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
28-Oct-11	187	AA0117	Rp 770.000,00	Rp 770.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
29-Oct-11	189	AA0122	Rp 2.810.000,00	Rp 2.810.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
29-Nov-11	205	AA0131	Rp 10.770.000,00	Rp 10.770.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
29-Nov-11	206	AA0131	Rp 1.050.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
20-Dec-11	215	AA0136	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
26-Dec-11	219	AA0145	Rp 5.600.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
31-Jan-12	228	AA0011	Rp 4.182.500,00	Rp 4.182.500,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
27-Feb-12	238	AA0018	Rp 2.635.000,00	Rp 2.635.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
27-Feb-12	239	AA0019	Rp 2.995.000,00	Rp 2.995.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
14-Mar-12	250	AA0029	Rp 1.680.000,00	Rp 1.680.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
27-Mar-12	256	AA0045	Rp 1.190.000,00	Rp 1.190.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
28-Apr-12	274	AA0061	Rp 4.270.000,00	Rp 4.270.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
28-Apr-12	276	AA0069	Rp 1.470.000,00	Rp 1.470.000,00	Rp -	Paid	16-Nop-12		
19-May-12	288	AA0080		Rp 7.414.400,00	Rp 7.414.400,00				
28-May-12	293	AA0087		Rp 1.820.000,00	Rp 9.234.400,00				
30-May-12	301	AA0092		Rp 1.610.000,00	Rp 10.844.400,00				
19-Jun-12	307	AA0101		Rp 1.470.000,00	Rp 12.314.400,00				
29-Jun-12	316			Rp 5.549.460,00	Rp 17.863.860,00				
26-Jun-12	334	AA0138		Rp 3.010.000,00	Rp 20.873.860,00				
30-Jun-12	336	AA0147		Rp 7.000.000,00	Rp 27.873.860,00				
30-Jun-12	340	AA0149		Rp 18.770.000,00	Rp 46.643.860,00				
16-Aug-12	347	AA0163		Rp 5.110.000,00	Rp 51.753.860,00				
16-Aug-12	368	AA0188		Rp 31.200.800,00	Rp 82.954.660,00				
22-Sep-12	374	AA0194		Rp 770.000,00	Rp 83.724.660,00				
27-Sep-12	378	AA0200		Rp 4.170.000,00	Rp 87.894.660,00				
30-Oct-12	398	AA0209		Rp 1.540.000,00	Rp 89.434.660,00				
30-Oct-12	459	AA0229		Rp 1.225.000,00	Rp 90.659.660,00				
20-Nov-12	479	AA0239		Rp 5.363.750,00	Rp 96.023.410,00				
27-Nov-12	487	AA0245		Rp 7.000.000,00	Rp 103.023.410,00				
29-Nov-12	500	AA0234		Rp 2.940.000,00	Rp 105.963.410,00				
29-Nov-12	501	AA0256		Rp 1.050.000,00	Rp 107.013.410,00				
29-Nov-12	506	AA0258		Rp 910.000,00	Rp 107.923.410,00				
24-Dec-12	528	AA0273		Rp 7.828.450,00	Rp 115.751.860,00				
24-Dec-12	531	AA0264		Rp 17.484.600,00	Rp 133.236.460,00				
28-Dec-12	542	AA0282		Rp 385.000,00	Rp 133.621.460,00				
					Rp 133.621.460,00				
					Rp 133.621.460,00				
					Rp 133.621.460,00				
					Rp 133.621.460,00				
<b>Total</b>			<b>Rp 88.850.500,00</b>	<b>Rp 222.471.960,00</b>	<b>Rp 133.621.460,00</b>				
<b>Selisih</b>					<b>Rp -</b>				

Veronika Prima Sanita yang dikendalikan dapat mempengaruhi laporan posisi keuangan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Keadaan seperti ini sangat tidak bagus untuk laporan keuangan kedua belah pihak dikarenakan

tidak mempedomani dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, bahkan jika dilihat dari kelayakan dan kelaziman usaha masing-masing perusahaan juga masih sangat kurang. Hal –hal demikian dapat dijadikan sebagai penyimpangan-penyimpangan dalam pelaporan akuntansi.

Tabel.6 Laporan Laba Rugi

	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Ok	Nov	Des	TOTAL
<b>REVENU</b>	<b>247.485,35</b>	<b>258.514,47</b>	<b>263.691,95</b>	<b>273.427,43</b>	<b>279.241,99</b>	<b>273.131,21</b>	<b>257.239,73</b>	<b>243.759,75</b>	<b>215.144,39</b>	<b>224.975,29</b>	<b>212.773,13</b>	<b>210.942,03</b>	<b>2.828.239,11</b>
<b>NETO</b>	<b>183.485,35</b>	<b>194.514,47</b>	<b>199.691,95</b>	<b>209.427,43</b>	<b>215.241,99</b>	<b>209.131,21</b>	<b>193.239,73</b>	<b>180.759,75</b>	<b>152.144,39</b>	<b>162.975,29</b>	<b>151.773,13</b>	<b>150.942,03</b>	<b>2.048.239,11</b>
<b>BIAYA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>LABA RUGI</b>	<b>123.485,35</b>	<b>130.514,47</b>	<b>135.691,95</b>	<b>145.427,43</b>	<b>151.241,99</b>	<b>145.131,21</b>	<b>129.239,73</b>	<b>116.759,75</b>	<b>88.144,39</b>	<b>98.975,29</b>	<b>87.773,13</b>	<b>86.942,03</b>	<b>1.060.239,11</b>

Apabila dilihat dari laporan laba rugi, biaya-biaya yang dibebankan kepada induk perusahaan akan mempengaruhi laporan laba-rugi, seperti yang sudah dijelaskan pada materi pembahasan bahwa laporan laba rugi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana yang terjadi pada PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita.

Tabel. 7 Analisis Hasil Penelitian

No	Indikator	PT.Ekasurya Sejati
1	Kejelasan Laporan	Ya
2	Kepercayaan	Ya
3	Kelengkapan	Ya
4	Kelengkapan	Ya
5	Kelengkapan	Ya
6	Kelengkapan	Ya
7	Kelengkapan	Ya
8	Kelengkapan	Ya
9	Kelengkapan	Ya
10	Kelengkapan	Ya
11	Kelengkapan	Ya
12	Kelengkapan	Ya
13	Kelengkapan	Ya
14	Kelengkapan	Ya
15	Kelengkapan	Ya
16	Kelengkapan	Ya
17	Kelengkapan	Ya
18	Kelengkapan	Ya
19	Kelengkapan	Ya
20	Kelengkapan	Ya
21	Kelengkapan	Ya
22	Kelengkapan	Ya
23	Kelengkapan	Ya
24	Kelengkapan	Ya
25	Kelengkapan	Ya
26	Kelengkapan	Ya
27	Kelengkapan	Ya
28	Kelengkapan	Ya
29	Kelengkapan	Ya
30	Kelengkapan	Ya
31	Kelengkapan	Ya
32	Kelengkapan	Ya
33	Kelengkapan	Ya
34	Kelengkapan	Ya
35	Kelengkapan	Ya
36	Kelengkapan	Ya
37	Kelengkapan	Ya
38	Kelengkapan	Ya
39	Kelengkapan	Ya
40	Kelengkapan	Ya
41	Kelengkapan	Ya
42	Kelengkapan	Ya
43	Kelengkapan	Ya
44	Kelengkapan	Ya
45	Kelengkapan	Ya
46	Kelengkapan	Ya
47	Kelengkapan	Ya
48	Kelengkapan	Ya
49	Kelengkapan	Ya
50	Kelengkapan	Ya

		Sesuai	Belum sesuai
1	Pihak-Pihak yang memiliki hubungan istimewa	v	
2	Transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa		v
3	Merupakan Anggota Dekat Orang-Orang Tersebut	v	
4	Kompensasi	v	
5	Pengendalian	v	
6	Anggota Manajemen Kunci	v	
7	Pengaruh Signifikan	v	
8	Saldo Transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa		v
9	Penyisihan Piutang		
10	Pengungkapan pihak-pihak yang terkait yang diperlakukan setara dengan pihak dalam transaksi yang wajar		v
11	Pengakuan beban selama periode berjalan		v
12	Klasifikasi pengungkapan pihak-pihak yang memiliki hubungan.	v	



### Presentase Hasil Penelitian

$$8/12 \times 100\% = 66 \%$$

Sebanyak 66 % PT. Ekasurya Sejati sebagai induk perusahaan sudah melakukan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam menjalankan usahanya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian meskipun ada beberapa kondisi yang dilakukan oleh perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan PSAK.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Menurut penulis Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain (anak perusahaan) atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain (anak perusahaan) dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Pada prinsipnya PT. Ekasurya Sejati telah menerapkan pencatatan laporan akuntansi sesuai yang telah ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, namun ada beberapa yang penulis temukan pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan akuntansi. Hal ini disebabkan oleh kondisi posisi kantor antara induk dan anak perusahaan berdekatan, sehingganya fasilitas yang digunakan adalah bersama-sama. Temuan lain yang di temukan oleh penulis adalah ketidakwajaran hutang induk perusahaan yang ditangguhkan.

Pembayaran invoice dikendalikan oleh induk perusahaan. Hal ini memungkinkan terjadinya kondisi yang tidak bagus pada laporan posisi keuangan.

## 6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah melihat usia anak perusahaan yang cukup lama sudah berdiri, maka diharapkan kepada induk perusahaan agar tidak memberikan subsidi atau pun beban-beban biaya yang harus terus dibantu oleh induk perusahaan. Untuk menciptakan laporan keuangan yang realistis sesuai dengan kondisi transaksi yang terjadi pada perusahaan, ada baiknya jika beban-beban biaya pengeluaran anak perusahaan tidak dibebankan kepada induk perusahaan, kemudian untuk menciptakan laporan posisi keuangan yang sehat alangkah baiknya jika hutang induk perusahaan terhadap anak perusahaan tidak ditangguhkan pembayarannya hingga berbulan-bulan, hal ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan accounting, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

[http://www.4shared.com/file/rmpvx--w/Pengungkapan\\_Pihak-](http://www.4shared.com/file/rmpvx--w/Pengungkapan_Pihak-)

[Pihak\\_yang\\_.html](#), 31 Mei 2013

[http://www.iapi.or.id/member\\_area/PLK/Industri%20Investasi.pdf](http://www.iapi.or.id/member_area/PLK/Industri%20Investasi.pdf)

[http://www.russellbedford.co.id/downloads/resources/77ef1\\_PSA%20No.%2034%20Pihak%20Yg%20Memiliki%20Hubungan%20Istimewa%20\\_SA%20Seksi%20334\\_.pdf](http://www.russellbedford.co.id/downloads/resources/77ef1_PSA%20No.%2034%20Pihak%20Yg%20Memiliki%20Hubungan%20Istimewa%20_SA%20Seksi%20334_.pdf), 31 Mei 2013

Juli, Wan. 2003. *Penerapan Transfer Pricing di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 20 Mei 2013

Kusumah, R. Agung. “Menolak Tuduhan *Transfer Pricing*”. Jurnal Akuntansi Paradigmana. Volume IX Nomor 3 tanggal 19 Februari 2010.

L.Y Hari Sih Advianto (Pusdiklat Direktorat Pajak ), 20 Mei 2013

Nugroho, Ryan Abdi. 2011. “Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Volume IV Nomor 12 tanggal 8 November 2011.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 1 Mei 2013

[ta-tugasakhir.blogspot.com](http://ta-tugasakhir.blogspot.com)

Wawan Zulmawan, 2013 “ Merger atau Akuisisi Perusahaan, 31 Mei 2013